

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272 LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/4945/427.41/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap

MENGINGAT

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN

Ditetapkan di : Lumajang

Rada langgal : 30 Agustus 2021 Kepala Dinas Pendidikan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	TANGGAL BERDIRI	KETERANGAN
28	SMP Negeri 2 Jatiroto	04 Februari 1965	
Korw	il Kecamatan Randuagung	10000	
1	SD Negeri Banyuputih Lor 01	31 Desember 1962	
2	SD Negeri Banyuputih Lor 02	07 Januari 1976	
3	SD Negeri Buwek	31 Desember 1973	
4	SD Negeri Gedangmas 01	1 Januari 1951	
5	SD Negeri Gedangmas 02	31 Desember 1976	
6	SD Negeri Gedangmas 03	01 Januari 1982	
7	SD Negeri Kalidilem 01	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Kalidilem 02	01 Maret 1974	
9	SD Negeri Kalidilem 03	31 Desember 1980	
10	SD Negeri Kalidilem 04	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Kalipenggung 01	2 Januari 1974	
12	SD Negeri Kalipenggung 02	20 Juli 1966	
13	SD Negeri Kalipenggung 03	03 Januari 1975	
14	SD Negeri Kalipenggung 04	06 Agustus 1982	
15	SD Negeri Ledoktempuro	01 Januari 1974	
16	SD Negeri Pejarakan 01	12 Mei 1951	
17	SD Negeri Pejarakan 02	06 Oktober 1982	
18	SD Negeri Randuagung 01	14 November 1910	
19	SD Negeri Randuagung 02	01 Januari 1973	
20	SD Negeri Randuagung 03	31 Desember 1974	
21	SD Negeri Ranulogong 01	01 Agustus 1958	
22	SD Negeri Ranulogong 02	12 Desember 1976	
23	SD Negeri Ranulogong 03	07 Januari 1984	
24	SD Negeri Ranuwurung 01	01 Januari 1963	
25	SD Negeri Ranuwurung 02	17 Desember 1992	
26	SD Negeri Salak 01	4 Mei 1968	
27	SD Negeri Salak 02	2 Januari 1976	
28	SD Negeri Tunjung 01	31 Desember 1975	
29	SD Negeri Tunjung 02	1 Februari 1967	
30	SD Negeri Tunjung 03	1 Januari 1980	
31	SMP Negeri 1 Randuagung	07 Januari 1982	
32	SMP Negeri 2 Randuagung	17 November 2000	
33	SMP Negeri Satap Pajarakan	01 Januari 2006	SMP Negeri 3 Randuagung Satu Ata



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272 LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap

MENGINGAT

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang Pada tanggal : 30 Agustus 2021 Kepala Dinas Pendidikan

Sul Sul

Drs. AGUS SALIM, M.Pd NP. 19640606 198903 1 015

DINAS PENDIDIKAN

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
28	SMP Negeri 2 Jatiroto	17 Februari 1979	
Korw	il Kecamatan Randuagung		
1	SD Negeri Banyuputih Lor 01	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Banyuputih Lor 02	01 Januari 1910	
3	SD Negeri Buwek	2 Januari 1974	
4	SD Negeri Gedangmas 01	01 Januari 1910	1
5	SD Negeri Gedangmas 02	01 Januari 1910	
6	SD Negeri Gedangmas 03	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Kalidilem 01	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Kalidilem 02	17 Juni 1974	
9	SD Negeri Kalidilem 03	1 Januari 1981	
10	SD Negeri Kalidilem 04	1 Januari 1983	
11	SD Negeri Kalipenggung 01	1 Januari 1951	
12	SD Negeri Kalipenggung 02	01 Januari 1910	
13	SD Negeri Kalipenggung 03	1 Januari 1976	
14	SD Negeri Kalipenggung 04	6 Agustus 1982	
15	SD Negeri Ledoktempuro	07 Januari 1974	
16	SD Negeri Pejarakan 01	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Pejarakan 02	01 Agustus 1982	
18	SD Negeri Randuagung 01	14 Oktober 1910	
19	SD Negeri Randuagung 02	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Randuagung 03	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Ranulogong 01	11 Agustus 1958	
22	SD Negeri Ranulogong 02	12 Desember 1976	
23	SD Negeri Ranulogong 03	07 Januari 1985	
24	SD Negeri Ranuwurung 01	01 Januari 1910	
25	SD Negeri Ranuwurung 02	Juli 1992	
26	SD Negeri Salak 01	17 Desember 1968	
27	SD Negeri Salak 02	1 Januari 1977	
28	SD Negeri Tunjung 01	01 Juli 1975	
29	SD Negeri Tunjung 02	01 Januari 1910	
30	SD Negeri Tunjung 03	1 Januari 1980	
31	SMP Negeri 1 Randuagung	01 Januari 1910	
32	SMP Negeri 2 Randuagung	01 Juli 2000	
33	SMP Negeri Satap Pajarakan	01 Juli 2006	SMP Negeri 3 Randuagung Satu Atap